





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/194/II/2021

Nama Pemohon	: KAFANDI
Alamat	: Jl. Salak Gg. Sawo 1 Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	: 3376012109800003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 Februari 2021 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Slamet Riyadi Perumahan D'Edelweiss Blok E-03
RT / RW	: - / -
Kelurahan	: Cabawan
Kecamatan	: Margadana
Status Tanah	: HM. No. 00073 Luas : 63 m2 An : Kafandi merupakan bagian dari total tanah seluas : 8727 m2
dengan merujuk pada :	
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.	
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan
Rencana Setempat	: Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks	: 60 %
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks	: 140% (atau 1.4)
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m
Garis Sempadan Rel (Gsrrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Lokal Sekunder
Belum diatur	
Belum diatur dari as jalan	
dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	
dari tepi rel terluar	
Keterangan :	
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dann. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.	
	
TEGAL, 12 Feb 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST. MT Pemimpin Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007	

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111



RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/194/II/2021
 Tanggal : 17 Feb 2021

Sesuai Perda 17/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan Perumahan pemanfaatan **Komersil / Non-Komersil** *jocret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas 63 m² yang merupakan bagian dari total tanah seluas 8.727 m² dengan satuan harga retribusi Rp 2500 /m² maka dibebankan retribusi sebesar Rp. 21.817.500 (terbilang Dua puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA

Skala 1 : 500



Keterangan :

- GSB Garis Sempadan Bangunan
- GSP Garis Sempadan Pagar
- GSS Garis Sempadan Saluran
- Garis Batas Tanah Penilik

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Slamet Riyad Perum D'Edelweiss Blok E-03 Rt. - / - Kel. Cabean Kid. Mangudana Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat 63 m ²
Diukur dan digambar	Hasil Ukur 8.727 m ²
1. Ari Santoso	Paraf

